

Implementasi Kebijakan Tentang Penyandang Disabilitas di Yayasan Wisma

Cheshier dan Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti Jakarta

Irsan Akhmad Abdulazis

Magister Ilmu Administrasi, Universitas Muhammadiyah Jakarta

irsanahmad343@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Permensos No 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilitasi Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di PSBD Budi Bhakti dan Yayasan Wisma Cheshier Jakarta. Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif dengan metode deskriptif, informan sebanyak 15 orang, Teknik pengumpulan informan yang digunakan yaitu dengan teknik purposive. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan model Miles dan Huberman dan uji kebasahan data yang digunakan dengan teknik triangulasi. Selanjutnya teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa implementasi Permensos No. 7 Tahun 2017 di PSBD berjalan baik yaitu indikator komunikasi dari aspek transmisi, kejelasan dan konsistensi telah berjalan dengan baik, sedangkan kualitas sumber daya manusia telah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Kemensos namun dari segi fasilitas masih ditemukan beberapa fasilitas yang belum memenuhi standar, terkait disposisi para pegawai telah memiliki komitmen, kedisiplinan dan kesungguhan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Struktur birokrasi berkaitan dengan SOP yang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Kemensos dan dari segi aspek fragmentasinya kebijakan tersebut disosialisasikan mulai dari tingkat Kemensos turun ke Dinas Sosial selanjutnya baru ke Panti Sosial. Sedangkan pada Yayasan Chesier implementasi Permensos No. 7 Tahun 2017 belum dilaksanakan secara optimal dikarenakan beberapa indikator yang belum maksimal, pertama pada indikator komunikasi yaitu pada aspek transmisi, kejelasan dan konsistensi belum dilaksanakan secara baik, kedua kualitas sumber daya manusia cukup terlatih karena berpengalaman selama bertahun-tahun namun secara kuantitas masih kurang dan kualitas pendidikannya belum memadai sehingga implementasinya kurang efektif, terkait disposisi pelaksanaannya memiliki komitmen dan semangat yang tinggi dan struktur birokrasi berdasarkan SOP yang fleksibel dikarenakan dibuat oleh yayasan itu sendiri.

Kata Kunci: *Implementasi; Habilitasi; Rehabilitasi;*

Abstract

This research aims to analyze the implementation of Permensos No. 7 of 2017 Concerning the Habilitation and Social Rehabilitation Standards for Persons with Disabilities at the PSBD Budi Bhakti and the Wisma Cheshier Jakarta. Qualitative approach with descriptive methods used in this research, as many as 15 informants with used purposive. Data collection techniques with interviews, observation and documentation. This Research used Miles and Huberman's data

analysis. The results of the study explained that, the implementation of Permensos No. 7 of 2017 in the PSBD is running quite well that is the communication indicators in terms of transmission, clarity and consistency has been going well, while the quality of human resources has met the standards set by the Ministry of Social Affairs but in terms of facilities there are still found some facilities that do not meet the standards, related to the disposition of employees already have a commitment, discipline and seriousness in implementing the policy. The bureaucratic structure is related to SOP that have met the standards set by the Ministry of Social Affairs and in terms of fragmentation aspects, the policy is socialized, starting from the level of the Ministry of Social Affairs down to the Social Service and then to the Social Institution. The results of the study explained that, the implementation of Permensos No. 7 of 2017 in the PSBD is running quite well that is the communication indicators in terms of transmission, clarity and consistency has been going well, while the quality of human resources has met the standards set by the Ministry of Social Affairs but in terms of facilities there are still found some facilities that do not meet the standards, related to the disposition of employees already have a commitment, discipline and seriousness in implementing the policy. The bureaucratic structure is related to SOPs that have met the standards set by the Ministry of Social Affairs and in terms of fragmentation aspects, the policy is socialized, starting from the level of the Ministry of Social Affairs down to the Social Service and then to the Social Institution.

Keyword: *Implementation; Rehabilitation; Habilitation;*

Pendahuluan

Di Indonesia para penyandang disabilitas atau difabel masih dihadapkan pada permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan dan penghidupan yang layak. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Coleridge bahwa kecacatan menyebabkan kemiskinan dimana dampak pengucilan masyarakat yang terus-menerus serta pembatasan akses penyandang cacat kedalam kegiatan ekonomi. Dampak dari diskriminasi dibidang ekonomi tidak hanya dirasakan oleh penyandang cacat itu sendiri tetapi keluarga ikut merasakan akibatnya, terutama bila penyandang cacat merupakan tulang punggung keluarga. Tidak heran jika penyandang cacat termasuk yang termiskin di negara-negara miskin (Coleridge. 1997).

Kepedulian terhadap para penyandang disabilitas pada dasarnya telah menjadi perhatian dunia. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/106 mengenai Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi tentang Hak-

Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 13 Desember 2006. Resolusi tersebut memuat hak-hak penyandang disabilitas dan menyatakan akan mengambil langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan konvensi tersebut. Pemerintah Indonesia telah menandatangani konvensi tersebut pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Penandatanganan tersebut menunjukkan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas.

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut prinsip persamaan HAM dan kewajiban, sebagaimana yang telah dijelaskan didalam pasal 28 H ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. dan pasal 28 I disebutkan bahwa setiap orang berhak bebas dari

perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Adapun hak-hak penyandang disabilitas berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yaitu meliputi hak untuk hidup, bebas dari stigma, privasi, keadaan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, hidup Secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berkespresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan, serta bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.

Namun, fakta di lapangan sampai saat ini para penyandang disabilitas di Indonesia belum sepenuhnya merasakan kesejahteraan dan mendapatkan hak yang

seharusnya mereka terima. Masih terdapatnya pemahaman atau anggapan di masyarakat bahwa penyandang disabilitas merupakan aib, kutukan, memalukan, dianggap sama dengan orang yang sakit, dianggap tidak berdaya sehingga tidak perlu diberikan pendidikan, mereka cukup dikasihani dan diasuh untuk kelangsungan hidup. Mereka harus berada di dalam rumah, terkurung di dalam rumah masing-masing, tidak boleh menyusahkan orang lain sehingga mudah untuk diawasi oleh orang tua atau keluarga. Sebagian dari mereka menjadi bahan obyek sebagai peminta-minta atau pengemis. Pemahaman tersebut telah berakar kuat di masyarakat sehingga sulit untuk memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas. Selain itu, fasilitas berupa aksesibilitas fisik dan non fisik untuk penyandang disabilitas relatif terbatas sehingga mereka sulit untuk bergerak secara mandiri. Padahal perlu kita sadari bahwa mereka merupakan bagian dari penduduk Indonesia yang berhak mendapatkan perlakuan dan

kesempatan yang sama (Robinson Saragih, 2012).

Peningkatan peran penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional sangat penting untuk mendapat perhatian dan didayagunakan sebagaimana mestinya. Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Dalam rangka mewujudkan jaminan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas, pemerintah semakin intensif dalam mengatasi permasalahan penyandang disabilitas. Hal tersebut didukung dengan disahkannya Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas, yang secara eksplisit, dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan terakhir diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang secara khusus memberikan landasan hukum yang kuat dalam perjuangan persamaan hak bagi penyandang disabilitas. Selanjutnya Kementerian Sosial melalui Peraturan Menteri Sosial menetapkan turunan dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang disabilitas. Merujuk pada peraturan menteri tersebut diharapkan para penyandang disabilitas mendapatkan kesejahteraan, kehidupan yang layak dan terpenuhi hak-haknya.

Didalam penjelasan umum Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 dijelaskan bahwa melalui adanya peraturan tersebut yang didalamnya mendukung Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas, merupakan langkah awal bagi

penyandang disabilitas untuk memulai perjuangan yang baru untuk bisa hidup dengan lebih baik. Untuk itu, diperlukan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah maupun lembaga atau yayasan swadaya masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelaksanaannya, terutama mulai mengubah paradigma penanganan terhadap permasalahan penyandang disabilitas, yang semula dengan melaksanakan pendekatan kesejahteraan sosial telah diubah menjadi pola penanganan dengan pendekatan pemenuhan hak. Tentunya perubahan ini harus didukung dengan adanya fasilitas yang memadai sehingga pemenuhan hak tersebut dapat terwujud.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Susenas 2012 bahwa penduduk Indonesia yang menyandang disabilitas sebesar 2,45% (6.515.500 jiwa) dari 244.919.000 estimasi jumlah penduduk Indonesia tahun 2012. Peningkatan dan penurunan persentase penyandang disabilitas dipengaruhi karena adanya perubahan konsep dan definisi pada Susenas 2003 dan 2009 yang masih

menggunakan konsep kecacatan, sedangkan Susenas 2006 dan 2012 telah memasukkan konsep disabilitas. Walaupun demikian, jika kita bandingkan antara Susenas 2003 dengan 2009 dan Susenas 2006 dengan 2012 terjadi peningkatan prevale.

Metode

Pada penelitian ini digunakan metode deskriptif, pendekatan kualitatif. Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif digunakan karena dalam penelitian ini akan dibahas dan dijelaskan secara mendalam tentang implemmentasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017. Penelitian ini berlokasi di Yayasan Wisma Cheshier Jakarta (Indonesia) dan Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti Jakarta. Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik purposive. Dalam penelitian ini digunakan tiga teknik pengumpulan yaitu, observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model dari Miles dan

Huberman dan uji keabsahan data dengan teknik triangulasi.

Pembahasan

Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 di Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti Jakarta

Berdasarkan hasil penelitian diatas merujuk pada teori implementasi kebijakan Edward III yang terdiri dari empat variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi di Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti Jakarta dilihat dari variable :

a. Komunikasi

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-level bureaucrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua) ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implemementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan

tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

Suatu kebijakan dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 dikatakan berhasil apabila penyampaian informasi disampaikan dengan baik oleh pihak-pihak yang berkompetensi (memahami substansi peraturan tersebut) dalam menyampaikan regulasi kebijakan tersebut dan informasi yang disampaikan diterima jelas oleh implementor.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa komunikasi terkait regulasi kebijakan penyandang disabilitas tuna daksa di Panti Sosial Budi Bhakti Jakarta telah dilaksanakan dengan baik, regulasi kebijakan tersebut diterima oleh pelaksana kebijakan dengan jelas dan dipahami sehingga para pelaksana kebijakan di lapangan seperti pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, perawat sosial dan lain-lain dapat melaksanakan tugas dengan baik dan sesuai dengan prosedur. Apabila ditemukan kendala dalam

implementasi kebijakan tersebut mereka saling membantu memberikan informasi dan tukar ilmu serta pengalaman satu sama lain, selain itu setiap kendala yang ditemukan di lapangan akan dibahas dalam forum rapat evaluasi sekaligus menilai sejauh mana implementasi kebijakan tersebut dilaksanakan. Adapun komunikasi yang disampaikan pimpinan kepada para pelaksana kebijakan di lapangan tidak intensif dan kaku namun fleksibel. Hal tersebut membuat para pelaksana merasa nyaman dalam melaksanakan tugas.

b. Sumber daya

Aspek sumber daya terdiri atas aparatur (sumber daya manusia), anggaran dan sarana dan prasarana (fasilitas).

Dari segi sumber daya manusia yang dimaksud adalah dari segi kompetensi, baik dari segi kualitas pendidikan, keterampilan (skill), dan pengetahuan. Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa pegawai di Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti

telah memiliki kualifikasi pendidikan yang baik dan sesuai kompetensi bidang yang dibutuhkan. Untuk posisi keamanan, kebersihan dan konsumsi berpendidikan sekolah menengah atas. Sedangkan untuk posisi pelaksana kebijakan dan program minimal berpendidikan diploma tiga. Selain itu pegawai di Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti telah memiliki pengalaman yang cukup dalam membina, membimbing dan merawat para warga binaan.

Disamping itu, harus ada kesesuaian antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang harus dimiliki sesuai dengan tugas yang akan dilaksanakan dan hal tersebut sesuai dan telah diterapkan di dalam panti. Penempatan pegawai telah sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kompetensi keahlian yang dimiliki sehingga dalam melaksanakan implementasi kebijakan tidak menjumpai kendala yang berarti. Sedangkan dari segi anggaran dan fasilitas berkaitan dengan

anggaran dan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial di panti. Anggaran untuk mendanai semua program yang dilaksanakan di panti sosial bina daksa budi bhakti yang bersumber dari anggaran tetap yaitu APBD DKI Jakarta telah mencukupi semua kebutuhan. Adapun untuk fasilitas yang terdapat di panti cukup baik dan telah memenuhi standar disasi dari Kementerian Sosial, hanya saja terdapat beberapa fasilitas yang belum ramah untuk aksesibilitas penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas kursi roda. Tangga naik terlalu terjal namun di tahun 2020 pihak panti akan mengadakan pembangunan lift untuk memudahkan aksesibilitas pengguna kursi roda.

c. Disposisi

Disposisi berkaitan dengan beberapa hal yaitu : kedisiplinan pegawai, kejujuran, budaya kerja aparatur, dan sifat demokratis aparatur, yaitu sikap atau karakter

yang menunjukkan karakteristik yang menempel erat pada implementor kebijakan/program. Disposisi ini juga diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi mereka juga harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Aspek disposisi yang terdapat di Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti dapat diketahui dari kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan kegiatan terutama masuk kantor. Sistem absensi pegawai menggunakan finger print sehingga dapat diketahui pegawai yang terlambat hadir atau tidak masuk. Selain itu komitmen dan kesemangatan serta keikhlasan dalam melaksanakan tugas telah dimiliki oleh para pegawai,. Telah disadari di dalam

lingkungan panti bahwa bekerja tidak hanya mencari nafkah melainkan untuk ibadah.

d. Struktur birokrasi

Edwards 1980 (dalam Agustino 2006: 156) mengatakan bahwa Struktur birokrasi yang mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan dalam implementasi kebijakan. Terdapat dua aspek utama dalam birokrasi yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi. Adapun SOP yang berlaku di panti telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merujuk pada kementerian sosial namun dalam praktiknya tidak kaku dan dilaksanakan fleksibel menyesuaikan kondisi warga binaan di lingkungan panti. Adapun penyampaian informasi terkait kebijakan standar habilitasi dan rehabilitasi sosial di PSBD dalam satu jalur komando sehingga jelas diterima dan tidak menimbulkan beda penafsiran.

Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 di Yayasan Wisma Cheshier Jakarta

Berdasarkan hasil penelitian diatas merujuk pada teori implementasi kebijakan Edward III yang terdiri dari empat variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi di Yayasan Wisma Cheshier Jakarta dilihat dari variable :

a. Komunikasi

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-level burecurats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua) ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implemementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

Suatu kebijakan dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 dikatakan

berhasil apabila penyampaian informasi disampaikan dengan baik oleh pihak-pihak yang berkompetensi (memahami substansi peraturan tersebut) dalam menyampaikan regulasi kebijakan tersebut dan informasi yang disampaikan diterima jelas oleh implementor.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa komunikasi terkait regulasi kebijakan penyandang disabilitas tuna daksa di Yayasan Wisma Cheshier belum dilaksanakan dengan optimal. Komunikasi dengan sub indikator transmisi, kejelasan serta konsistensi telah berjalan namun belum optimal. Hal tersebut dikarenakan yang memahami dan mengerti regulasi kebijakan tersebut hanya manager program dan asisten di lapangan dan mereka hanya sebatas mengetahui gambaran secara umum karena mereka lebih memahami perwujudan peraturan tersebut di lapangan berbekal pengalaman sementara pimpinan yayasan tidak begitu mengetahui dan memahami regulasi kebijakan

tersebut secara detail. Seharusnya piumpinan Yayasan lebih aktif lagi dalam mendekati diri dengan pejabat pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Sosial terkait informasi seputar regulasi kebijakan tentang penyandang disabilitas.

b. Sumber daya

Aspek sumber daya terdiri atas aparatur (sumber daya manusia), anggaran dan sarana dan prasarana (fasilitas).

Dari segi sumber daya manusia yang dimaksud adalah dari segi kompetensi, baik dari segi kualitas pendidikan, keterampilan (skill), dan pengetahuan. Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa pegawai di Yayasan Wisma Cheshier belum memiliki kualifikasi pendidikan yang baik dan sesuai kompetensi bidang yang dibutuhkan, mayoritas lulusan sekolah menengah atas. Namun mereka memiliki pengalaman yang luar biasa dalam bidang kedisabilitas. Tidak jarang para staf dan pegawai mengikuti

seminar, diklat yang berkaitan dengan penyandang disabilitas.

Berdasarkan standar yang telah diterbitkan oleh Kementerian Sosial para pegawai Yayasan Wisma Cheshier perlu mendapatkan sertifikasi yang diterbitkan oleh instansi terkait untuk meningkatkan keprofesionalisme yayasan.

Disamping itu, harus ada kesesuaian antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang harus dimiliki sesuai dengan tugas yang akan dilaksanakan dan hal tersebut belum berjalan baik di Yayasan Wisma Cheshier. Hal tersebut dikarenakan satu pegawai merangkap beberapa jabatan dan membuat menjadi tidak optimal dan focus, selain itu berdampak terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan yang kurang berjalan optimal.

Sedangkan dari segi anggaran dan fasilitas berkaitan dengan anggaran dan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial di panti. Anggaran untuk mendanai semua program yang

dilaksanakan di Yayasan Wisma Cheshier Jakarta bersumber sebagian besar dari hasil penjualan karya seni para warga binaan dan para donator. Peran pemerintah dalam hal bantuan anggaran relatif kecil. Sumber dana tersebut dicari, dikumpulkan dan disalurkan untuk memenuhi semua kebutuhan warga binaan. Adapun untuk fasilitas yang terdapat di yayasan cukup baik dan telah memenuhi standarisasi dari Kementerian Sosial, semua akses jalan telah ramah untuk para penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas kursi roda. Hal tersebut dikarenakan semua akses jalan datar dan tidak ada anak tangga.

c. Disposisi

Disposisi berkaitan dengan beberapa hal yaitu : kedisiplinan pegawai, kejujuran, budaya kerja aparatur, dan sifat demokratis aparatur, yaitu sikap atau karakter yang menunjukkan karakteristik yang menempel erat pada implementor kebijakan atau program. Disposisi ini juga

diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi mereka juga harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Aspek disposisi yang terdapat di Yayasan Wisma Cheshier dapat diketahui dari kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan kegiatan di yayasan. Mereka akan pentingnya kedisiplinan dalam bekerja karena mereka mengurus orang-orang dengan keterbatasan fisik. Selain itu komitmen dan kesemangatan serta keikhlasan dalam melaksanakan tugas telah dimiliki oleh para pegawai. Telah disadari di dalam lingkungan yayasan bahwa bekerja untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas agar semakin diperhatikan oleh

pemerintah dan dapat hidup mandiri secara layak.

d. Struktur birokrasi

Edwards mengatakan bahwa Struktur birokrasi yang mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan dalam implementasi kebijakan (Agustino 2006).

Terdapat dua aspek utama dalam birokrasi yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi. Adapun SOP yang berlaku di yayasan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dibuat atas dasar kondisi serta kesepakatan pengurus yayasan namun dalam praktiknya tidak kaku dan dilaksanakan fleksibel menyesuaikan kondisi warga binaan di yayasan. Adapun penyampaian informasi terkait kebijakan standar habilitasi dan rehabilitasi sosial di yayasan hanya dilakukan oleh satu jalur komando yaitu manager program sehingga jelas diterima dan tidak menimbulkan beda penafsiran.

Kesimpulan

Implementasi Permensos Nomor 7 Tahun 2017 di Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti berjalan baik, hal tersebut dikarenakan indikator-indikator implementasi kebijakan yang telah diteliti terkait komunikasi telah disampaikan dengan baik. Terkait sumber daya, dalam hal ini adalah sumber daya manusia (SDM) aparatur pengelola panti telah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh regulasi namun didalam penelitian ditemui bahwa terdapat fasilitas panti yang kurang memenuhi standar atau memadai yaitu tangga untuk pengguna kursi roda dan toilet belum ramah difabel. Terkait disposisi/sikap, diketahui bahwa perilaku petugas panti, dan sikap masyarakat terhadap pengawasan yang diberikan, menunjukkan telah berjalan dengan baik dan satu sub indikator lainnya yaitu dukungan pimpinan Panti pada pelaksana implemementasi dari hasil penelitian diperoleh telah berjalan dengan baik. Terkait struktur birokrasi yang menjelaskan mekanisme kerja berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) sudah

dapat dilaksanakan dengan cukup baik, semua penghuni panti mulai dari pegawai hingga warga binaan sosial mentaati peraturan dan diberlakukan sanksi apabila terjadi pelanggaran. Selain itu Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti telah memenuhi semua standard yang terdapat di dalam Permensos Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 19 (1) dan telah dilaksanakan dengan baik. Catatan khusus yang menjadi koreksi adalah untuk hasil karya penyandang disabilitas di Panti Sosial kurang memenuhi standar pemasaran dikarenakan tidak adanya *Quality Control* yang dilakukan oleh pihak panti.

Implementasi kebijakan rehabilitasi sosial Disabilitas di Yayasan Wisma Chesire belum optimal, perlu menjadi catatan bahwa Yayasan Wisma Cheshier adalah salah satu NGO yang bergerak dalam urusan penyandang disabilitas mandiri. Hal tersebut yang mengakibatkan beberapa indikator implementasi kebijakan yang diteliti belum terpenuhi meliputi : Komunikasi dengan sub indikator transmisi, kejelasan serta konsistensi

telah berjalan namun belum optimal. Hal tersebut dikarenakan yang mengerti dan memahami peraturan hanya manager program dan asisten di lapangan, itupun hanya sebatas gambaran secara umum karena mereka lebih memahami perwujudan peraturan tersebut di lapangan sementara pimpinan yayasan tidak begitu memahami secara detail. Terkait sumber daya, dimana gambaran sumber daya manusia (SDM) aparatur pengelola panti belum memenuhi kriteria karena masih kurangnya jumlah pegawai yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dalam mendukung implementasi kebijakan habilitasi dan rehabilitasi sosial di panti yaitu tidak tersedianya pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial yang berkualitas serta jumlah pegawai yang belum memadai sehingga ditemui satu pegawai merangkap beberapa posisi. Selain itu keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam mengimplementasikan peraturan tersebut. Bantuan dana dari pemerintah hanya sedikit selebihnya dari dalam internal yayasan. Terkait

disposisi/sikap, diketahui bahwa perilaku pengurus panti, dan sikap masyarakat terhadap program habilitasi dan rehabilitasi sangat antusias dan bekerja dengan penuh tanggung jawab dan. Terkait struktur birokrasi yang menjelaskan mekanisme kerja berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) telah dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh staf dan residence namun SOP tersebut dibuat oleh pihak yayasan dan sifatnya fleksibel.

Catatan khusus, untuk hasil karya penyandang disabilitas sudah sangat baik karena tersedia *Quality Control* atau yang memastikan kualitas hasil karya para penyandang disabilitas memenuhi standar pemasaran.

Daftar Pustaka

- Effendi, Lukman dkk. "Proses Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra Di Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Penganthi Temanggung Jawa Tengah". ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) Doi: 10.24198/share.v8i2.19606. VOLUME: 8 NOMOR: 2
- Fathurrachmanda, Syam dkk. (2013). "Implementasi Rencana

- Program Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Netra (Studi di UPT Rehabilitasi Sosial Cacat Netra Malang).” ISSN : 1411-0199. – Vol. 16, No. 4.
- Hanafi. (2015). “Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Grahita Di Panti Sosial Bina Grahita Nipotowe Palu”. ISSN: 2302-2019. 5 e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 11, Nopember.
- Mukrimah, Harum. “Implementasi Hak Aksesibilitas Dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Bagi Penyandang Disabilitas Netra Di Kota Serang”.
- Paikah, Nur. (2017). “Implementasi Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone”. ISSN : 1412-2715. Vol. XXVI No. 1. Januari-Juni
- Syafi'ie. (2014). Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas. Vol.1, No. 2 Juli - Desember
- Vawitrie., Yulia. (2018). “Implementasi Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru.” JOM FISIP Vol. 5: Edisi II Juli – Desember.
- Badan Pusat Statistik DKI Jakarta Tahun 2015
- Badan Pusat Statistik. (2012). Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2012. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Buletin Jendela Data dan informasi Kesehatan semester II, 2014.
- Penjelasan Umum Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017.
- Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016
- World Health Organization.* (2011). *World Report on Disability.* Geneva: *World Health Organization* .
- Buletin Yayasan Wisma Cheshier Jakarta.
- Buku**
- Agustino, Leo, (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik.* Alfabeta. Bandung.
- Bogdan, Robert C dan Sari Knopp Biklen. (1982). *Qualitative Research for Education An Introduction to Theory and Methods.* Boston : Allyn and Bacon,. Inc.
- Dwiyanto, Agus, (2015). *Reformasi Birokrasi Konstektual.* UGM Press.Yogyakarta.
- Dwiyanto, Indiahono, (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis.* Gava Media. Yogyakarta.

- Gunarsa, Singgih D. (1975). *Psikologi Perkembangan*. Jakarta : BPK Gunung Mulia.
- Kementerian Kesehatan. (2008). *Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2007*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan. (2010). *Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2010*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan. (2014). *Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2013*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan.
- Marshal, Catherine dan Gretchen B. Rossman. (1995). *Designing Qualitative Research*. California : Sage Publication, Inc.
- Miles, M.B., dan Huberman, A.M. (1994). *Qualitative Data Analysis, 2nd Ed*. Newbury Park, CA: Sage Publication, Inc.
- Moh. Nasir D. (1993). *Metode Penelitian*, Jakarta: Graha Indonesia.
- Moleong, Lexy J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif edisi revisi*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant, (2004). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. PT. Elex Komputindo. Jakarta.
- Nugroho, Riant, (2014). *Metode Penelitian Kebijakan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Peter Coleridge. (1997). *Pembebasan dan Pembangunan: Perjuangan Penyandang Cacat di Negara-negara Berkembang*. Penerjemah: Omi Intan Naomi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Purwanto, E.A., Sulistyastuti D.R, (2012). *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*. Gava Media. Yogyakarta.
- Sarwono, Jonathan. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Subarsono, AG, (2009). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta..
- Suwitri, Sri, (2009). *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Usman, Husaini dan Purnomo S.A. (2011). *Metodologi*

Penelitian Sosial. Jakarta :
Bumi Aksara.

Wahab, Solichin Abdul, (2014).
*Analisis Kebijakan: Dari
Formulasi ke Penyusunan
Model-Model Implementasi
Kebijakan Publik*. Bumi
Aksara. Jakarta.

Widodo, Joko, (2008) *Analisis
Kebijakan Publik Konsep dan
Aplikasi Analisis Proses
Kebijakan Publik*. Bayumedia
Publishing. Malang.

Widodo, Joko, (2008). *Analisis
Kebijakan Publik Konsep dan
Aplikasi Analisis Proses
Kebijakan Publik*. Bayumedia
Publishing. Malang.

Winarno, Budi, (1989). *Teori
Kebijakan Publik*. Pusat
Antar Universitas-Studi
Sosial UGM. Yogyakarta.

Internet

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/02/09/jelang-debat-iii-jumlah-penyandang-disabilitas-di-dki-jakarta-capai-6-ribu-jiwa>